

KEBIJAKAN SELEKSI DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMASOK/VENDOR

SUPPLIER/VENDOR SELECTION AND CAPABILITY IMPROVEMENT POLICY

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Dalam rangka penerapan *Enviroment, Social, & Governance* (ESG) secara konsisten di Perusahaan guna mewujudkan Visi PT Wijaya Karya Beton Tbk yaitu menjadi perusahaan global terpercaya berkelanjutan. PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Perseroan") berkomitmen untuk menerapkan praktik pengadaan yang beretika, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Prinsip *Enviroment, Social, & Governance* (ESG) menjadi dasar dalam seleksi evaluasi kinerja pemasok untuk menjaga hak pekerja, lingkungan, dan integritas bisnis. PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Perseroan") memiliki syarat dan kriteria tertentu dalam memilih pemasok / vendor yang akan menjadi rekan serta mitra strategis Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang akan berpengaruh pada output Perseroan. Perseroan memenuhi standar etika, keberlanjutan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, Perseroan memastikan bahwa proses seleksi atas pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara efektif, efisien, kompetitif, adil dan wajar, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

In order to ensure the consistent implementation of Environment, Social, & Governance (ESG) principles within the Company and to realize the vision of PT Wijaya Karya Beton Tbk as a trusted and sustainable global company. PT Wijaya Karya Beton Tbk ("the Company") is committed to adopting ethical, responsible, and sustainable procurement practices. The principles of Environment, Social, and Governance (ESG) serve as the foundation for supplier performance evaluation to safeguard workers' rights, protect the environment, and uphold business integrity. PT Wijaya Karya Beton Tbk establishes specific requirements and criteria in selecting suppliers and vendors who will serve as partners and strategic collaborators in supporting the Company's business activities, which directly influence the Company's operational output. The Company adheres to standards of ethics, sustainability, and compliance with applicable regulations. In implementing this policy, the Company ensures that the selection process for the procurement of goods and services is carried out effectively, efficiently, competitively, fairly and equitably, transparently, and in an accountable manner.

Perseroan menerapkan prosedur seleksi yang terstruktur dan berbasis risiko untuk memastikan bahwa pemasok tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan yang ditetapkan dalam *Supplier Code of Conduct* (SCoC). Proses seleksi dilakukan melalui mekanisme evaluasi objektif yang mempertimbangkan integritas, kinerja lingkungan, praktik ketenagakerjaan, keselamatan kerja, standar etika bisnis, serta kemampuan pemasok dalam memenuhi persyaratan kualitas dan layanan. Sehingga diperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik melalui proses seleksi pemasok atau vendor yang baik dan transparan. Pemasok dengan kinerja ESG baik menjadi prioritas utama, sedangkan yang tidak memenuhi standar dapat dikenakan sanksi. Seluruh kegiatan dikelola oleh Kompartemen Rantai Pasok di bawah pengawasan Manajer Divisi *Supply Chain Management & Health, Safety and Enviroment* guna memastikan tata kelola yang efektif dan transparan.

The Company implements a structured and risk-based supplier selection procedure to ensure that suppliers not only meet operational requirements but also demonstrate compliance with the sustainability principles stipulated in the Supplier Code of Conduct (SCoC). The selection process is carried out through an objective evaluation mechanism that considers supplier integrity, environmental performance, labor practices, occupational health



and safety, business ethics standards, and the supplier's capability to meet quality and service requirements. This approach ensures that the goods and services procured are obtained at competitive prices and with the required quality through a transparent and robust supplier selection process. Suppliers with strong ESG performance are given priority, while those who fail to meet the required standards may be subject to sanctions. All procurement activities are managed by the Supply Chain Department under the supervision of the Supply Chain Management & Health, Safety, and Environment Division Manager to ensure effective and transparent governance.

PT Wijaya Karya Beton Tbk melaksanakan penilaian dan pengembangan pemasok untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ESG serta peningkatan kinerja berkelanjutan. Proses penilaian dilakukan secara berjenjang melalui desk assessment, audit lapangan oleh tim internal atau independen untuk menilai praktik actual, audit pihak ketiga sesuai tingkat risiko atau ketentuan regulasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemasok wajib menyusun *Corrective Action Plan* (CAP) yang mencakup akar masalah, tindakan perbaikan, indikator keberhasilan, penanggung jawab, dan tenggat waktu. Melalui penerapan kebijakan ini, Perseroan menegaskan komitmennya untuk membangun rantai pasok yang berintegritas, kompetitif, dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan Perseroan dalam kerangka pelaporan ESG yang transparan dan kredibel.

PT Wijaya Karya Beton Tbk conducts supplier assessment and development to ensure compliance with ESG standards and to promote continuous performance improvement. The assessment process is carried out in stages through desk assessments, on-site audits performed by internal teams or independent assessors to evaluate actual practices, and third-party audits conducted based on risk level or regulatory requirements. In the event that nonconformities are identified, suppliers are required to prepare a Corrective Action Plan (CAP) that outlines root causes, corrective measures, success indicators, responsible parties, and completion timelines. Through the implementation of this policy, the Company reaffirms its commitment to establishing a supply chain that is ethical, competitive, and sustainable, while supporting the achievement of the Company's sustainability objectives within a transparent and credible ESG reporting framework.

Dokumen ini menetapkan prinsip dan komitmen yang wajib dipatuhi oleh seluruh pemasok, subkontraktor, dan mitra bisnis dalam seluruh rantai pasok perusahaan. Setiap pemasok diwajibkan untuk memahami, mematuhi, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip di bawah ini serta memastikan bahwa subpemasok mereka juga beroperasi sesuai standar yang sama. Pengawasan atas implementasi program ESG pemasok ditetapkan secara formal dan berada di bawah tanggung jawab tertinggi yaitu Direktur Utama. Perusahaan melakukan review rutin atas praktik pembelian untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *Supplier Code of Conduct* (SCoC). Evaluasi dilakukan oleh Divisi *Supply Chain Management & Health, Safety, and Environment* bersama *Divisi Transformation, Engineering, dan Quality* untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi konflik antara target efisiensi biaya dengan persyaratan ESG. Perusahaan memastikan bahwa praktik pembelian tidak mendorong pemasok melakukan tindakan yang melanggar standar lingkungan, sosial, maupun etika. Dengan penerapan kebijakan seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok / vendor, PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Perseroan") berupaya menciptakan rantai pasok yang bertanggung jawab dan berdaya saing global, yang mendukung terwujudnya industri beton yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.

This document establishes the principles and commitments that must be adhered to by all suppliers, subcontractors, and business partners throughout the Company's supply chain. Each supplier is required to understand, comply with, and implement the principles outlined herein, and to ensure that their subcontractors operate in alignment with the same standards. Oversight of supplier ESG implementation is formally designated under the highest level of accountability, namely the President Director. The Company conducts routine reviews of purchasing practices to ensure that all procurement processes are aligned with the principles set forth in the Supplier Code of Conduct (SCoC). Evaluations are carried out by the Supply Chain Management & Health,



Safety, and Environment Division in coordination with the Transformation, Engineering, and Quality Division to identify and prevent potential conflicts between cost-efficiency objectives and ESG requirements. The Company ensures that purchasing practices do not compel suppliers to engage in activities that violate environmental, social, or ethical standards. Through the implementation of supplier/vendor selection and capability enhancement policies, PT Wijaya Karya Beton Tbk ("the Company") strives to build a responsible and globally competitive supply chain that supports the realization of an environmentally friendly, inclusive, and sustainable concrete industry.

Prinsip-Prinsip Utama Kebijakan

Main Principles of Policy

1. Semua kegiatan pengadaan dilakukan hanya untuk kepentingan Perseroan dan harus dilaksanakan secara rasional, dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan menerapkan pengelolaan biaya.
All procurement activities are conducted solely for the benefit of the Company and must be carried out in a rational, accountable manner, and cost management principles must be applied reasonably.
2. Pelaksanaan pengadaan wajib menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan bertindak dan bekerja sesuai kode etik, peraturan, prosedur dan dalam kontrol yang memadai dengan prinsip kewajaran.
Procurement execution must avoid conflict of interest by acting and working in accordance with ethical codes, regulations, procedures, and under adequate controls.
3. Unit yang berwenang melakukan pengadaan adalah unit-unit di dalam Perseroan yang diberikan wewenang melakukan pengadaan barang / jasa sesuai batasan yang diatur dalam Kebijakan Perseroan.
Authorized units to conduct procurement are units within the Company that are granted the authority to procure goods / services within the limits set by Company's Cost Policy.

Hubungan dengan Pemasok / Vendor

Relationship with Suppliers/Vendors

Perusahaan dalam berhubungan dengan calon mitra Perusahaan dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Memilih pemasok atau vendor yang memiliki kredibilitas dan reputasi yang dapat dipercaya serta berkomitmen untuk mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif, dan adil.
Selecting suppliers or vendors who have credible and trustworthy reputations and are committed to supporting the implementation of an Anti-Bribery Management System, free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN), while prioritizing principles of caution, selectivity, competitiveness, and fairness.
- b. Senantiasa melakukan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku.
Consistently conducting work relationships in accordance with ethical values and applicable laws.
- c. Memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kontrak.
Fulfilling the rights and obligations of each party according to the contract.
- d. Pemasok / Vendor wajib mematuhi semua ketentuan internal yang berlaku di Perusahaan.
Suppliers / Vendors are obliged to comply with all internal regulations applicable in the Company.



- e. Memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap seluruh Pemasok / Vendor dalam pengadaan barang dan jasa di perusahaan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Providing equal treatment and opportunities to all Suppliers/Vendors in procurement of goods and services in the company as regulated in the Company's policies and applicable laws and regulations.
- f. Proses pengadaan barang dan jasa harus menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Acknowledge the right of employees to freedom of association, to join, form, or not join labor unions, and to engage in collective bargaining based on applicable laws.
- g. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan.
To comply with all applicable labor laws and regulations and to provide a workplace free from harassment and discrimination, such as not discriminating against individuals based on race, skin color, age, gender, sexual orientation, ethnicity, disability, religion, political affiliation, union membership, marital status, or other reasons prohibited by law.
- h. Mencegah terjadinya benturan kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan.
Preventing conflicts of interest among parties directly or indirectly involved in the procurement process.
- i. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan Pemasok / Vendor yang memenuhi kualitas persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
Conducting procurement processes transparently, competitively, and fairly to obtain Suppliers / Vendors that meet the quality requirements of the work and accountable prices.
- j. Menjalin komunikasi yang baik dengan Pemasok termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
Establishing good communication with Suppliers, including following up on complaints and objections.

A. Aspek Lingkungan

Environment

- a. Mengurangi emisi gas rumah kaca, emisi gas non-rumah kaca dan emisi CO₂ dalam kegiatan produksi dan barang / jasa.
Reduce greenhouse gas emissions, non-greenhouse gas emissions, and CO₂ emissions in production activities and in goods / services.
- b. Mengurangi emisi gas rumah kaca emisi gas non-rumah kaca dan emisi CO₂, efisiensi energi dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi penggunaan energi.
Reduce greenhouse gas emissions, non-greenhouse gas emissions, and CO₂ emissions, as well as improving energy efficiency through the implementation of environmentally friendly technologies and efficient energy use.
- c. Pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah dengan cara memastikan pengelolaan limbah B3 / non-B3 sesuai regulasi.



Prevent pollution prevention and waste management by ensuring the handling of hazardous and non-hazardous waste is carried out in accordance with applicable regulations.

- d. Efisiensi sumber daya dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku, air, dan energi untuk meminimalkan dampak lingkungan.
Enhance resource efficiency by optimizing the use of raw materials, water, and energy to minimize environmental impacts.
- e. Perlindungan keanekaragaman hayati dan pencegahan deforestasi dengan tidak berpartisipasi dalam praktik yang menyebabkan deforestasi, degradasi lahan, atau eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab
Protect biodiversity and preventing deforestation by refraining from any practices that lead to deforestation, land degradation, or irresponsible exploitation of natural resources.
- f. Memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya yang berorientasi pada daur ulang.
Maximize the responsible utilization of natural resources with a focus on recycling-oriented practices.
- g. Menyediakan produk dan layanan yang menciptakan nilai lingkungan.
Provide products and services that create environmental value.
- h. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ensure compliance with all applicable laws and regulations.
- i. Mendorong seluruh pemasok kontraktor dan subkontraktor untuk meningkatkan kinerja lingkungan dalam melaksanakan operasionalnya.
Encourage all suppliers, contractors, and subcontractors to improve their environmental performance in carrying out their operations.

B. Aspek Sosial – Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan

Social – Human Right and Labor

- a. Berkomitmen memenuhi hak-hak terkait dengan aspek kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan kerja karyawan.
Committed to upholding the rights related to employee health, welfare, and occupational safety.
- b. Tidak menggunakan kerja paksa dalam bentuk apa pun, termasuk kerja paksa modern, perbudakan, atau penahanan dokumen identitas pekerja.
Strictly prohibits any forced labor, including modern slavery, coercion, or the withholding of workers' identity documents.
- c. Melarang praktik kerja paksa pada anak dengan memastikan usia minimum sesuai peraturan ketenagakerjaan.
Prohibits child labor and ensures compliance with the minimum age requirements stipulated in labor regulations.
- d. Menjamin kondisi kerja yang layak termasuk jam kerja yang wajar, upah yang adil, dan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan fisik maupun mental pekerja.
Guarantees decent, including reasonable working hours, fair wages, and a workplace environment that supports both the physical and mental wellbeing of workers.



- e. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja melalui sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang efektif, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), pelatihan keselamatan, serta upaya pencegahan kecelakaan kerja.

Maintains effective management systems by providing appropriate Personal Protective Equipment (PPE), safety training, and preventive measures to reduce workplace accidents.

- f. Berkomitmen dalam pemenuhan upah minimum, jam kerja maksimum, lingkungan kerja berbasis kesehatan dan keselamatan kerja serta kondisi hunian sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan terkait tenaga kerja di Indonesia serta standar yang berlaku internasional.

Committed to ensuring compliance with minimum wage requirements, maximum working hours, occupational health and safety-based working conditions, and adequate living facilities in accordance with Indonesian labor laws and regulations, as well as applicable international standards.

- g. Mengakui hak kebebasan berserikat karyawan untuk bergabung, membentuk atau tidak bergabung dengan serikat pekerja dan perundingan bersama berdasarkan undang-undang yang berlaku..

Recognizes employees' Freedom of Association, including the right to join, establish, or refrain from joining labor unions, and to engage in collective bargaining in accordance with applicable laws.

- h. Mematuhi semua undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan yang berlaku dan harus menyediakan tempat kerja yang terbebas dari pelecehan dan diskriminasi seperti tidak boleh mendiskriminasi individu atas dasar ras, warna kulit, usia, jenis kelamin, etnis, kecacatan, agama, afiliasi politik, keanggotaan serikat, status perkawinan, atau alasan lain yang dilarang oleh hukum

Complies with all applicable labor laws and regulations and ensure the provision of a workplace free from discrimination and harassment. Suppliers must not discriminate against any individual on the basis of race, color, age, gender, ethnicity, disability, religion, political affiliation, union membership, marital status, or any other characteristic protected by law.

- i. Menerapkan hukuman, sanksi, dan disiplin untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.

Enforces penalties, sanctions, and disciplinary actions to ensure adherence to the principles stated above.

C. Etika Bisnis

Business Ethics

- a. Menolak segala bentuk korupsi dan konflik kepentingan, termasuk suap, gratifikasi, atau keuntungan pribadi dalam hubungan kerja sama dengan PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Strictly prohibits all forms of corruption and conflicts of interest, including bribery, gratuities, or any personal gain arising from business relations with PT Wijaya Karya Beton Tbk.

- b. Menjunjung prinsip persaingan usaha yang sehat dan tidak melakukan praktik monopoli, kartel, atau penetapan harga yang tidak etis.

Upholds the principles of fair and ethical business competition and refrains from engaging in monopolistic practices, cartels, price-fixing, or any other anti-competitive behavior.



- c. Menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan seluruh informasi perusahaan sesuai dengan standar keamanan informasi ISO 27001, termasuk data karyawan, pelanggan, dan data operasional lainnya.

Safeguards the confidentiality, integrity, and availability of all corporate information in accordance with ISO 27001 information security standards, including employee data, customer data, and other operational information.

Pemasok / Vendor diharapkan dapat :

Main Principles of Policy

- a. Berkomitmen memenuhi hak-hak terkait dengan aspek kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan kerja karyawan.

Committed to fulfilling the rights related to employees' health, welfare, and workplace safety.

- b. Menyediakan dan memastikan lingkungan kerja yang tidak mentolerir segala bentuk perilaku dan praktik kekerasan, pelecehan, diskriminasi.

Providing and ensuring a work environment that does not tolerate any form of violent behavior, harassment, or discrimination.

- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya memperkerjakan pekerja yang memenuhi persyaratan usia minimum sah yang berlaku di wilayah Hukum Indonesia.

Comply with applicable laws and regulations and only employ workers who meet the legally required minimum age in the jurisdiction of Indonesia.

- d. Melarang seluruh praktik kerja paksa, perbudakan atau perdagangan manusia.

Prohibit all practices of forced labor, slavery, or human trafficking.

- e. Berkomitmen dalam pemenuhan upah minimum, jam kerja maksimum, lingkungan kerja berbasis kesehatan dan keselamatan kerja serta kondisi hunian sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan terkait tenaga kerja di Indonesia serta standar yang berlaku internasional.

Commit to complying with minimum wage requirements, maximum working hours, a health and safe work environment, as well as living conditions in accordance with Indonesian labor laws and regulations, and international standards.

- f. Mengakui hak kebebasan berserikat karyawan untuk bergabung, membentuk atau tidak bergabung dengan serikat pekerja dan perundingan bersama berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Acknowledge the right of employees to freedom of association, to join, form, or not join labor unions, and to engage in collective bargaining based on applicable laws.

- g. Mematuhi semua undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan yang berlaku dan harus menyediakan tempat kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi seperti tidak boleh mendiskriminasi individu atas dasar ras, warna kulit, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, etnis,kecacatan, agama, afiliasi politik, keanggotaan serikat, status perkawinan, atau alasan lain yang dilarang oleh hukum.



To comply with all applicable labor laws and regulations and to provide a workplace free from harassment and discrimination, such as not discriminating against individuals based on race, skin color, age, gender, sexual orientation, ethnicity, disability, religion, political affiliation, union membership, marital status, or other reasons prohibited by law.

- h. Menerapkan hukuman, sanksi, dan disiplin untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.

Implementing penalties, sanctions, and discipline to ensure the enforcement of the principles above

Peningkatan Kemampuan Pemasok / Vendor : ***Enhancement of Suppliers/Vendors Capabilities***

Kebijakan peningkatan kemampuan pemasok / vendor disusun demi memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok dalam memasok / memenuhi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Perusahaan akan mempengaruhi kualitas output Perusahaan. Untuk itu, dengan dilakukannya seleksi, maka diharapkan Pemasok yang mendaftarkan dirinya untuk bersaing semakin meningkatkan kemampuan dan daya tawarnya.

Suppliers / Vendors capability enhancement policies are formulated to ensure that the supply chain operates efficiently and effectively. The ability of suppliers to supply / fulfill the Company's required goods and/or services will affect the Company's output quality. Therefore, through selection, it is expected that suppliers registering themselves to compete will increasingly enhance their capabilities and bargaining power.

Demi tercapainya suatu hubungan kemitraan yang baik dengan para pemasok / vendor, Perseroan selalu memenuhi hak-hak *Suppliers / Vendors* sesuai dengan yang diperjanjikan. Pedoman hubungan antara Perusahaan dan para pemasoknya juga diatur secara khusus dan *Code of Corporate Governance* dan kebijakan internal Perusahaan.

To achieve a good partnership relationship with Suppliers/Vendors, the Company always fulfills the rights of suppliers as promised. Guidelines for the relationship between the Company and its Suppliers / Vendors are also specifically regulated in the Code of Corporate Governance and internal Company policies.

Referensi Regulasi : ***Regulatory References***

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada :

This document is prepared with reference to the applicable laws and regulations in Indonesia, including but not limited to :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Government Regulation No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Law No. 13 of 2003 on Manpower.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya.
Law No. 11 of 2020 on Job Creation and its implementing regulations.
- ISO 14001:2015 – Sistem Manajemen Lingkungan.
ISO 14001:2015 – Environmental Management System.
- ISO 45001:2018 – Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management System.
- ISO 37001:2016–Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP).
ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System (ABMS).
- ISO 27001– Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
ISO 27001 – Information Security Management System (ISMS).
- Prosedur WB-SCM-PS-01 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan.
Procedure WB-SCM-PS-01 on Procurement Planning, Implementation, Monitoring, and Evaluation.

Sesuai dengan dasar yang telah ditetapkan, PT Wijaya Karya Beton Tbk secara berkala akan mengevaluasi pemasok, subkontraktor, dan mitra bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, hukum, dan hal-hal yang diatur dalam kontrak.

In accordance with the established regulatory and policy foundations, PT Wijaya Karya Beton Tbk will periodically evaluate its suppliers, subcontractors, and business partners to ensure compliance with the Company's policies, applicable laws, and all contractual obligations.

Setiap manajemen pemasok, subkontraktor, dan mitra bisnis berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam *Supplier Code of Conduct* (SCoC) bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menaati prinsip-prinsip Kebijakan Pengadaan Ramah Lingkungan yang telah ditetapkan.

All suppliers, subcontractors, and business partners are required to comply with the provisions of this Supplier Code of Conduct (SCoC) and are responsible for implementing and adhering to the principles set forth in the Company's Environmentally Responsible Procurement Policy.

Jakarta, 24 Oktober 2025

Jakarta, October 24, 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk

Kuntjara

Direktur Utama

President Director

